

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.77/DSN-MUI/V/2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK AREN**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Syamsiah Annajah
NIM. 13110704

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.77/DSN-MUI/V/2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK AREN**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Syamsiah Annajah
NIM. 13110704

Dosen Pembimbing:


Dra. Hj. Muzayyanah, ~~MA~~


**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren*” yang disusun oleh Syamsiah Annajah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110704 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 23 Agustus 2017

Pembimbing




Dr. Hj. Muzayyanah , MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren*" yang disusun oleh Syamsiah Annajah dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110704 telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 23 Agustus 2017



Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Hj. Muzayyanah, MA".

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Siti Zaenab, S.Sy".

Siti Zaenab, S.Sy

Pengaji I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M.Hum".

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M.Hum

Pengaji II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D".

H. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Hj. Muzayyanah, MA".

PERNYATAAN PENULIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsiah Annajah
NIM : 13110704
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 April 1995
Alamat : Jakarta Pusat, Kemayoran

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren*" adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 22 Agustus 2017 M



Syamsiah Annajah

MOTTO

**“Berbuat Baiklah Kepada Orang yang bersikap Baik kepadamu dan
Berbuat Baiklah kepada Orang yang bersikap buruk terhadapmu”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta Salam pula semoga tercurahkan Kepada Baginda Nabi Saw, keluarga, beserta Sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren”**. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa trimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah. T. Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu di tengah aktifitas beliau yang padat, senantiasa sabar dalam membimbing penulis, memberikan arahan, petunjuk, saran-saran agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya dan sebaik-baiknya.
3. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta khususnya Fakultas Syariah yang dengan tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.

4. Bapak DR. KH. Fathoni,Lc, MA, Ibunda Hj. Istiqomah, MA, Ibunda Hj. Muthmainnah, MA, serta instruktur tahlidz yang telah sabar dan membantu saya dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
5. Ka Channdra S.Ud dan ka Siti Zaenab, S.Sy sebagai staff di Fakultas syariah yang telah banyak memberikan motivasi, fasilitas, kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staff perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan Perpustakaan umum UIN Jakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren khususnya Pimpinan cabang Pak Taupiq yang sudah membantu memberikan datanya untuk memenuhi tugas penelitian skripsi ini.
8. Ama H. Achmad Sofwatillah dan Abu Hj. Ida Saidah Salam yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi, selalu memberikan nasehat dan selalu mendoakan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah Ama dan Abu berikan untuk anak mu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aamin.
9. Kakak-kakak kandungku dan adik-adikku yang selalu memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi, selalu mendoakan, dan selalu memberikan nasehat.
10. Teman-teman fakultas syari'ah angkatan 2013 yang telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka semoga silaturrahmi ini tetap terjaga, semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah didapat di IIQ dan selalu mendapat lindungan dari-Nya.
11. Teman-teman & sahabat Siti Mahfudzoh, Nurul Fadhilah, Rara Maftuhah, Uzlifatirrohmah, Anisah Nor laila, Musliah, Fitria Harianti, Musyafa'ah, Bahiyyatul Arifah, Ilma zidna WTC, Nur Azizah Fatiati,

Nur Hasanah dan Ulfy Qori yang selalu menghibur dan mendukung untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

12. Untuk seluruh teman-teman Asrama Hosen yang senantiasa mendukung dan menyemangati peneliti guna terselesainya skripsi ini, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Untuk calon suami ku yang selalu mendoakan, dan mendukung proses berjalannya skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 23 Agustus 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Permasalahan	7
1. Pembatasan Masalah	
2. Perumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KONSEP JUAL BELI	15
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	21
4. Kelalaian dalam Jual Beli	26

5. Macam-macam Jual Beli	28
6. Etika Jual Beli	34
7. Hikmah Jual Beli	38
B. Jual Beli Tidak Tunai	40
1. Jual Beli Emas Tidak Tunai	40
2. Hukum Jual Beli Tidak Tunai (Kredit) Dengan Tambahan Harga Karena Faktor Waktu Penundaan	41
3. Penjelasan Majelis Ulama Fikih Tentang Jual Beli Tidak Tunai (Kredit)	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK AREN	46
A. Sejarah Pegadaian Syariah.....	46
B. Visi, Misi.....	47
C. Struktur Organisasi	48
D. Produk- Produk Pegadaian Syariah	49
E. Mekanisme Pegadaian Syariah	56
BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI FATWA DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 DAN KESESUAIAN FATWA TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI	60
A. Konsep Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai	60
B. Kesesuaian Praktek Jual Beli Emas Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren dengan fatwa	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Permohonan Pembimbing

Lampiran 4: Surat Permohonan Peneliti

Lampiran 5: Surat Keterangan Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan pangantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	A	ط	'Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		



2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a
Kasrah	: i	إ : î
Dhammah	: u	و : û

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ا) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ل) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : asy-Syams

الدارمي: *ad-Dârimî*

c. *Syaddah* (*Tasydîd*)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ؑ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمْنًا بِاللَّهِ : *Âmannâbillâhi*

أَمْنُ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ 'u*

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْجُ : *waar-rukka 'i*

d. *Ta Marbûthah* (٦)

Ta Marbûthah (٦) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَقْدَةُ : *al-Afidah*

الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi 'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (٦) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةُ نَاصِبَةُ : *'Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal namat tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata

sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Aridh, al-’Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’ân dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’ân, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Syamsiah Annajah, 13110704, Implementasi Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010. Latang belakang pengambilan judul penelitian ini, ada perbedaan pendapat ulama tentang jual beli emas dan dikeluarkannya fatwa DSN no. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai dimana banyak kalangan masyarakat yang masih awam mengenai hukum emas yang diperjualbelikan secara tidak tunai dengan itu Penelitian ini menyangkut kasus di Pegadaian Syariah cabang Pondok Aren dengan judul penelitian “*Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren*”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang Pondok Aren. Sumber data yang diperoleh langsung dari dari Pegadaian Syariah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Konsep Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa, Dengan ketentuan, Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (Rahn). Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren sudah sesuai dengan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'Allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan *Fiqih muamalah*. Aspek kajiannya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Kata jual beli ini menunjukkan bahwa ada dua pihak yang saling berhubungan, dimana pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda koopen verkoop yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoopt (menjual) sedang yang lainnya koopt (membeli).¹ Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensuil, yakni sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

² Handri Rahardjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Yustisia 2009), h. 21.

menjelaskan dalam kalam-Nya al Qur'an dan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلِوْا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الْشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلَبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَّلُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا سِبْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat anjaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak

tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, manusia telah disediakan Allah SWT berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin hanya akan diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.³

Syariat juga mengatur iarangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, dan penipuan dalam jual beli. Oleh karena itu, bunga transaksi tersebut bukanlah cara yang dibenarkan untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas.⁴ Hal ini telah dinyatakan dalam Firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ رَوْعَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَرِدْ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 74.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 75.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-Baqarah [2]: 275)

Di zaman modern seperti sekarang, inflasi adalah permasalahan ekonomi serius yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan tersebut diperumit dengan tidak efektifnya bunga bank dalam mengantisipasi inflasi dalam jangka panjang. Tak jarang persentase bunga tahunan yang ditetapkan bank berada di bawah persentase tingkat laju inflasi, sehingga masyarakat yang paham mengenai Present and Future Value of Money, berbondong-bondong mengalihkan uangnya untuk membeli mata uang asing (dollar Amerika) dan emas untuk menghindari kerugian akibat dari dampak menurunnya nilai uang yang mereka miliki. Namun, bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah tampaknya sulit untuk membeli mata uang asing dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu emas merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengamankan nilai uang/aset mereka di masa yang akan datang.

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).⁵

Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah Swt, diantaranya bahwa Allah SWT menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan

⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta:BalaiPustaka, t. th.), h. 316.

lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

رُّبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْمَعَابِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak⁶ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS. Ali Imran [3]: 14)

Pembelian emas yang telah dijadikan perhiasan, seperti anting, gelang dan kalung merupakan favorit masyarakat menengah ke bawah. Motif utama masyarakat membeli emas perhiasan adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, tak jarang juga motif mereka membeli emas perhiasan murni untuk memperindah diri. Inilah yang mendasari bisnis emas menjadi begitu menguntungkan bagi perbankan-perbankan di Indonesia. Terlebih dari berbagai produk emas yang sudah ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia baik berbasis konvensional maupun Syariah seperti, Cicil Emas, Mitra Emas, Berkebun Emas, dan Gadai Emas sama sekali tidak beresiko bagi bank.

Meski banyak menguntungkan bagi kedua belah pihak, ada permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli emas. Hal ini dikarenakan hampir semua produk emas yang ditawarkan oleh bank

⁶ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

bersifat tidak tunai/kredit/cicil, sehingga banyak membingungkan masyarakat terkait dasar hukumnya.

Hal ini bertentangan dengan situasi pada zaman Rosulullah dimana Rosul melarangnya. Sebagaimana Sabda Rosul:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا يَمْثُلُ وَلَا تُشْقِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرْقَ بِالْوَرْقِ إِلَّا مِثْلًا يَمْثُلُ وَلَا تُشْقِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ⁷

"Telah menceritakan Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Aby Sa'id al-Khudri sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai"

Munculnya fatwa DSN tentang emas yang masih menimbulkan perdebatan kebolehannya sampai saat ini yaitu fatwa tentang jual beli emas tidak tunai No.77 tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010, dimana DSN menghukumkan mubah dalam melakukan praktik jual beli emas secara tidak tunai.⁸

Berdasarkan masalah tersebut, penulis terdorong untuk mengadakan tinjauan lebih mendalam tentang Implementasi Fatwa DSN terhadap jual beli emas tidak tunai. Dengan demikian lebih lanjut tulisan ini akan di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Ju'fi al-Bukhori, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar min umur rosulillah SAW wa Sunan ihi wa Ayyam ihi (Shahih al-Bukhari)*, Juz. 3, (t.p.: Dar Thuq an-Najat, 1422 H), Bab Man Intazhara hatta tudfina, hadis nomor 2177, hlm.74.

⁸ H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), bag.I, Cet I, h.45.

FATWA DSN NO.77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK AREN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya ketidaktahuan masyarakat tentang kejelasan hukum jual beli emas tidak tunai.
2. Penerapan kesesuaian jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah dengan fatwa DSN MUI.

C. Permasalahan

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi masalah Implementasi Fatwa DSN NO.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah cabang Pondok Aren.

2. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep Fatwa DSN MUI NO. 77 terhadap jual beli emas tidak tunai?
- b. Apakah praktik transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Fatwa DSN MUI NO.77 terhadap jual beli emas tidak tunai.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah dengan fatwa DSN.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, berguna sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Secara teoritis, mengetahui secara jelas tentang emas masa kini dan yang dipraktekkan di Pegadaian Syariah dengan keberadaan fatwa DSN tentang jual beli emas tidak tunai, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang kesesuaian fatwa DSN dalam konsep jual beli tidak emas tunai tersebut.
3. Secara praktisi, untuk menambah wawasan penulis secara mendalam mengenai jual beli emas tidak tunai. Dan sebagai acuan untuk memberikan informasi serta pedoman kepada aktivis ekonomi dan masyarakat umum tentang jual beli emas tidak tunai.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.

1. Fatma Khalieda (10110557), *Murabahah Emas Dalam Perspektif Islam studi pada BNI Syariah Cabang Fatmawati* (jurusan Syariah Muamalah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,2011)⁹

Tingginya apresiasi masyarakat untuk memiliki emas batangan secara angsuran menurut DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang *Murabahah* emas, apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Pada tahun 2010 DSN-MUI mengeluarkan fatwa N0.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Selain pendekatan kualitatif, penulis juga memperoleh data wawancara dengan customer service BNI Syariah cabang Fatmawati.

Pelaksanaan *Murabahah* emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati telah sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat poin-poin yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen seperti pencantuman klausula baku yang terdapat pada formulir *Murabahah* emas iB Hasan.

2. Lutfi Ulfiyani (08110505), *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Klasik & Kontemporer*, (jurusan Syariah Muamalah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,2011)¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatann kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui sumber kepustakaan, dilakukan penelusuran literatur-literatur fikih klasik hingga modern. Dari

⁹ Fatma Khalieda, *Murabahah Emas Dalam Perspektif Islam studi pada BNI Syariah Cabang Fatmawati*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,2011.

¹⁰ Lutfi Ulfiyani, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Klasik & Kontemporer*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,2011).

penelusuran sumber kepustakaan ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang berkaitan dengan jual beli emas secara kredit.

Pendapat yang rajah dari penelitian ini adalah melarang adanya jual beli emas secara kredit, dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama klasik bahwa menjual belikan emas merupakan barang ribawi yang jika diperjualbelikan harus dengan secara tunai. Walaupun ulama kontemporer membolehkan jual beli emas secara kredit dengan mengargumenasikan bai'wa fungsi emas pada zaman sekarang sudah berpindah sebagai barang bukan lagi sebagai alat tukar sehingga boleh memperjualbelikan secara kredit. Namun meski karena kemuliaan secara benda emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat tukar dan alat tukar tetap melekat padanya.

3. Raden Enen Rosana Manggung, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Cawang*, (FSH/Muamalat – Perbankan Syariah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Gadai Syariah dalam kajian Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang pelaksanaan, Dagai Syariah (Rahn) di perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika serta macam – macam barang jaminan di Pegadaian Syariah.

4. Dila Larantika, *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah*, (FSH/Muamalat – Perbankan Syariah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Skripsi ini memfokuskan pada minat masyarakat terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah khususnya cabang Cinere.

Yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya penulis menitik beratkan terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan praktiknya di Pegadaian Syariah cabang Pondok Aren.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan Implementasi Fatwa NO. 77/DSN-MUI/V/2010 di Pegadaian Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Maka peneliti mengadakan observasi ke Pegadaian Syariah dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

3. Sumber Data

Data-data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian Syariah.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti pendekatan konseptual (buku-buku, jurnal atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai jual beli emas tidak tunai di pegadaian syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke Pegadaian Syariah yang didapatkan melalui teknik review (wawancara) kepada kepala cabang Pegadaian Syariah dan peneliti menjadi nasabah untuk mengetahui lebih jelas mekanisme jual beli emas di Pegadaian Syariah tersebut.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, diantaranya yang bersumber dari buku-buku pustaka, majalah, artikel, skripsi terdahulu serta informasi dari blog yang

memadai dan berkaitan dengan teori maupun mekanisme jual beli emas secara tidak tunai.

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan keadaan suatu obyek peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pencarian fakta dengan interpretasi (keterangan) yang jelas, tepat, akurat dan sistematis. Sedangkan analitis berarti investigative, logis, mendalam sistematis, tajam, dan tersusun. Pendekatan analitis dalam penelitian ini adalah pembahasan yang merupakan data yang telah tersusun dengan melakukan analisa terhadap data-data tersebut.

6. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.” IIQ Press 2011.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan rencana penelitian secara utuh yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Jual beli , bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan macam-macam jual beli, etika jual beli, dan hikmah jual beli.

BAB III : Gambaran umum Profil Pegadaian Syariah, bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah, visi, misi, struktur organisasi, produk-produk Pegadaian Syariah, mekanisme Pegadaian Syariah.

BAB IV :Analisa Implementasi Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, bab ini merupakan analisis terhadap konsep fatwa NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan kesesuaian Fatwa N0. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan praktek jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah.

BAB V :Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang di peroleh dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa, Dengan ketentuan, sebagai berikut: Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (Rahn). Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
2. Setelah penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan jawaban tentang kesesuaian fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 dengan praktik di lapangan, maka peneliti menyatakan sudah sesuai dengan fatwa tersebut dan akad yang digunakan adalah akad *Murabahah*.

B. Saran

Agar Pegadaian Syariah lebih mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat dengan cara ke majelis-majelis kajian ekonomi syariah.

Diharapkan dalam pengrekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) harus orang yang berbasis Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Bahuti, *Kasyasyaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid II

Al-Ju'fi al-Bukhori Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar min umur rosulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamih (Shahih al-Bukhari)*, Juz. 3, t.tp.: Dar Thuq an-Najat, 1422 H

Al-Kahlani Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam*, juz 3, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Habibiy, Mesir, Cet. IV, 1960

Al-Kasani Alaudin, *Bada al-San'I Tartib al-Syara': Syarh Tuhfah al-Fuqaha li al-Samarqandi*, Mesir: Syirkah al-Mathbu'ah, Juz V

Al-Muhtaj Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni*, *Jilid II*, hlm. 5-6, dan al-Bahuti, *Kasyasyaf al-Qina'*, Jilid II

Al-Muhtar 'ala Ibnu 'Abidin, *Radd, ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid IV

Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Athi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin, 1979

Az-Zarqa'Mustafa Ahmad, *al-'Uqud al-Musammah*,

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani,

Djamil Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, bag.I, Cet I, Jakarta : Balai Pustaka, 1997

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV

Jumuah Ali, *mufti ad-diyar, al-kalim al-yhoyib fatawa ashriyyah*, (al-qohirot: Dar Al Salam, 2006

Khaleda Fatma, *Murabahah Emas Dalam Perspektif Islam studi pada BNI Syariah Cabang Fatmawati*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2011

Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, Nomor hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426H

Mohammad Heykal Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Edisi ke-1, Cet ke-1

Musa Muhammad Yusuf, *al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet, 2, Jakarta: Amzah, 2013

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3,(Jakarta:Balai Pustaka, t. th

Qudamah Ibnu, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1980, Juz II

Rahardjo Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia 2009

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rais Isnawati dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Sabiq Sayyid , *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, cet.III

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, terj. *Fiqhussunnah* H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1987, Cet 1

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* 12, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Damisyiqi, *Kifayatul Akhyar*, Bina Iman, 1995

Ulfiani Lutfi, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ilama Klasik & Kontemporer*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2011

www.Pegadaian.co.id Diakses tanggal 7 Agustus 2017 pukul 06.06.

Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV

LAMPIRAN – LAMPIRAN



مَجْلِسُ الْشَّرِيفِ النَّوْرِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang : a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرَقَ الرِّبَا ...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البهقي وصحده ابن حبان)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubada bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda:

الدَّهْبُ بِالدَّهْبِ وَالْفَضَّةُ بِالْفَضَّةِ وَالْبَرْ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرُ
بِالثَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا يَمِثِّلُ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدَا يَبْدِي، فَإِذَا اخْتَلَقَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْيَغُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا أَكَانَ يَدَا يَبْدِي.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w bersabda:

الدَّهْبُ بِالْوَرِقِ رِبَّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

لَا تَبْيَغُوا الدَّهْبَ بِالدَّهْبِ إِلَّا مِثْلًا يَمِثِّلُ وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبْيَغُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا يَمِثِّلُ وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا
تَبْيَغُوا مِنْهَا غَائِيَا يَنْجِزُ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالدَّهْبِ دِينًا

"Rasulullah s.a.w melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحَا حَرَمَ خَلَالًا أَوْ أَخْلَأَ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَخْلَقَ حَرَامًا.

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah *Ushul* dan Kaidah *Fikih*; antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

الْحُكْمُ يَدْعُورُ مَعَ عِلْمِهِ وُجُودًا وَعَدْمًا.

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.' ("Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah *Fikih*:

الْعَادَةُ مُحَكَّمةٌ.

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum." (Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah *Fikih*:

أَنَّ الْأَحْكَامَ النَّتَرْبَةَ عَلَى الْعَوَاتِدِ تَدْعُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا ذَارَتْ، وَتَبْطَلُ مَعَهَا
إِذَا بَطَلَتْ كَالثُّقُودِ فِي الْمُعَامَالَاتِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...". (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228)

d. Kaidah *Fikih*

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى غَرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطَلُ
عِنْدَ رَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhira bahwa sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah." (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

e. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليلا على تحريمه.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يُؤرِّجَ بَيْنَ الْدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصْنَعَيْنِ - أَوِ الْمُعَدَّيْنِ لِلثَّصْنَيْفِ -
بِالنَّسْبَيْنِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حِينَ خَرَجَ عَنِ التَّعَامِلِ بِهِمَا
كَوْسِبِنِطِ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَنَارَةِ سُلْعَةِ كَسَابِرِ السَّلَعِ الَّتِي تَبَاعُ
وَشَتَّرَى بِالْغَاجِلِ وَالْأَجِلِ، وَلَيْسَتْ لَهُمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ الْلَّذَيْنِ
كَانَا يُسْتَرْكَطُ فِيهِمَا الْخُلُولُ وَالْتَّقَابُضُ فَيُمَارِسُ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَيِّنُوا الْدَّهْبَ بِالْدَّهْبِ إِلَّا
مِثْلُهُ لَا بِمِثْلِهِ، وَلَا تَبَيِّنُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ
مُعَلَّ بِأَنَّ الْدَّهْبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِيَ التَّبَادُلِ وَالْتَّعَامِلِ بَيْنَ النَّاسِ،
وَحِينَ اتَّقَثَ هَذِهِ الْحَالَةُ أَنَّ فَيَنْقِيَ الْحُكْمَ حِينَ يَدُوزُ الْحُكْمَ
وَجُوزُهُ وَعَدَمُهُ مَعَ عَلَيْهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرِعًا مِنْ بَيْعِ الْدَّهْبِ الْمُصْنَعِ أَوِ الْمُعَدَّ لِلثَّصْنَيْفِ
بِالْقِسْطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan

transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya’, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكَذِيلُ شِرَاءِ الْحَلْقَةِ مِن الصَّائِنَةِ بِالْتَّعْضِيْطِ لَا يَجُوزُ، لِتَدْمِ اِكْتِيَالِ قِصْنِيِّ التَّمْنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضِ مِن الصَّائِنَةِ.

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

بِمَا تَقَدَّمَ يَتَضَرُّعُ أَنَّ التَّمْبَيَّةَ فِي الْأَذْكِرِ وَالْفَصْلَةِ مُؤْعَلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ التَّصَرُّعَ فِي اِعْتِيَارِهِنَا مَالًا رَبُوْيًا يَحْبَثُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا الصَّائِنَةُ وَالْتَّعْضِيْطُ فِي جُمْلِسِ الْعُقْدِ فِي بَيْعٍ بِعَضِيهِمَا يَسْعُضُ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّيَّانَةُ عَنْ مَعْنَى التَّمْبَيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ اِلْتِسَابِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسْبَةِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيْحٍ وَتَعْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai’ al-Dzahab bi al-*

Nuqud bi al-Taqsith:

بَيْعُ الدَّهْبِ بِالنُّقُودِ الْمُرِقَّةِ بِالْقُسْبَيْطِ الْمُفَلَّمَا، فِيهِ قُوْلَانٌ فِي الْجَمَلَةِ:

القول الأول: التحرير، وهو قول أكثر أهل العلم، على خلاف بيتهم في الإسناد لبيان القول، وأبرز ما هناك، أن الوقق التقديري والذهب من الأمان، والأمان لا يجوز بيعها إلا يدًا بيده، لما جاء في ذلك من الأحاديث، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما اختلفت هذه الأختام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيده)، رواه مسلم (1587).

القول الثاني: الجوار، ويه قال جماعة من الفقهاء المعاصرین، من أبرزهم الشیخ عبد الرحمن السعیدی، على اختلاف بيتهم في الإسناد لبيان القول، إلا أن أبرز ما يستند له هذا القول، ما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم من جواز بيع الحلی بالذهب تسبیه، حيث قال ابن تیمیة كمنا في الاختیارات:

"يجوز بيع المصنوع من الذهب والفضة بحسبه من غير اشتراط التماطل وجعل الرأي في مقابل العصمة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلًا، ما لم يقصد كونه ثمناً"،

وأصرخ منه قوله ابن القیم: "أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الكتاب والسليم، لا من جنس الأمان، ولهذا لم يجرب فيها الركاء، فلا يجري الرأي بينها وبين الأمان، كما لا يجري بين الأمان وسائر السليم، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصد الأمان، وأعدت للتجارة، فلا تحدى في بيعها بحسبها..." انتهى من إعلام الموقعين (247/2).

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubada bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikannya sesuai

kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.'

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling *menonjol* adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqi, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..." (*I'lam al-Muwaqqi'in*; 2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml

e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الْدَّهْبِ بِالْتَّقْسِيرِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى التَّحْوِيَّاتِ:

أ- الْمُنْعَنُ: وَهُوَ قَوْلُ جَاهِذِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْخَنْبَرِيَّةِ.

ب- الْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمَةَ وَابْنِ الْقَيْمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ

المُعاصرِينَ.

إِسْتَدَلَ الْقَاتِلُونَ بِالْمَسْنَعِ بِعُمُومِ الْأَخَادِيْبِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي قَوِيَّهَا: «لَا يَبْغِي الدَّهْبُ وَلَا الْفَضَّةَ بِالْيَصْنَعَةِ، إِلَّا هَاءُ يَهْبَطُ يَدًا بِيَدِهِ». وَقَالُوا إِنَّ الدَّهْبَ وَالْفَضَّةَ أَعْمَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيْطُ وَلَا يَبْغِي الأَحْلَى، لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرِّبَا.

وَإِسْتَدَلَ الْقَاتِلُونَ بِالْجُنُوَّازِ يَمَّا تَلَيَّ:

أ- أَنَّ الدَّهْبَ وَالْفَضَّةَ هِي سَلْعَ ثَبَاعٍ وَثَسَرَى يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السَّلْعِ، وَمَمْ تَعْدُ أَعْمَانًا.

ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشَرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجْزِي بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيْطِ فَسَدَّتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْخَرْجِ.

ج- أَنَّ الدَّهْبَ وَالْفَضَّةَ بِالصُّنْعَةِ الْمُبَاخَةِ أَصْبَحَا مِنْ جُنُسِ الْأَيَّابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جُنُسِ الْأَعْمَانِ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَعْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَعْمَانِ وَسَانِرِ السَّلْعِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جُنُسِهَا.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْأَيَّابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدِّينِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ عَایَةُ الصَّرَرِ.

وَنَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيِ الرَّاجِحِ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْيَ بِهِ هُوَ جَوَارِ بَيْعِ الدَّهْبِ بِالتَّقْسِيْطِ لِأَنَّهُ سَلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَانًا، تَسْبِيْرًا عَلَى الْجِنَادِ وَرَفِعًا لِلْخَرْجِ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. <http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *anwal ribawayyah* (barang ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki *'illat*); dan *'illat*-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman*

atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وِسْطٍ لِلتَّبَادُلِ يُلْقَى فَيُبْلَأُ عَامًا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوِسْطُ
وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُونُ (عبد الله بن سليمان المنبي، بحوث في الاقتصاد
الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اخْتَدَ النَّاسُ مَهْمَا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوِ الْأُوْرَاقِ الْمُطَبَّعَةِ
وَتَخْوِيفِهَا، الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْصَاصِ (محمد رواس
قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت:
دار النفائس، 1999، ص: 23)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran

emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H
03 Juni 2010 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,

DRS. HM. ICHWAN SAM

Pertanyaan Kepada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Mengenai
Praktek Jual Beli Emas Tidak Tunai

Tempat : Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren
Jalan Ceger Raya No.99 Bloom Residance kel.
Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.

Hari & Tanggal : Jum'at, 18 Agustus 2017

Pewawancara : Syamsiah Annajah

Narasumber : Bapak Muhammad Taupiq, Pemimpin Cabang

1. Sejak kapan berdirinya devisi Pegadaian Syariah ?

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 2003 di Bulan Januari dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika.

2. Apa yang melatar belakangi berdirinya Pegadaian Syariah?


Banyak masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi sesuai Syariah, dan masyoritas di daerah ini muslim jadi banyak peminatnya.

3. Produk apa sajakah yang yang terdapat di Pegadaian Syariah?

Ada banyak produk yang kami tawarkan di antaranya:
ARRUM HAJI, ARRUM BPKB, AMANAH, MULIA, AR-RAHN,
MULTI PEMBAYARAN ONLINE. Untuk masalah persyaratan dan sebagainya bisa di lihat di web kami.

4. Bagaimana Prosedur untuk Investasi Logam Mulia?

- a. Nasabah datang ke Pegadaian syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA.
- b. Nasabah menyerahkan KTP.
- c. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan MULIA.
- d. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga emas.



- e. Apabila pembayaran dilakukan secara angsuran, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad MULIA yang didalamnya meliputi 2 akad yaitu akad Murabahah dan rahn
 - f. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan Logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.
5. Akad apa yang dipakai dalam produk MULIA?

Akad *Murabahah* dan *Akad Rahn*

6. Apa jaminan untuk produk MULIA ini?

Mengenai jaminan terhadap transaksi jual beli emas ini, dalam praktiknya Pegadaian syariah memang menggunakan jaminan, dimana emas yang sudah dibeli oleh pihak Pegadaian tidak langsung diberikan kepada nasabah melainkan disimpan dulu sampai hutang nasabah tersebut lunas.

7. Bagaimana Respon masyarakat terhadap Produk MULIA?

Alhamdulillah, respon masyarakat sekitar sini banyak yang investasi produk MULIA ini. Bahkan Non Muslim pun banyak yang tertarik untuk investasi produk MULIA ini.

8. Apa saja struktur organisasi Pegadaian Syariah disini?

Anda bisa lihat di web kami.

Pewawancara

Syamsiah Annajah

Narasumber

Muhammad Taapiq

Pimpinan Cabang

Jadwal Angsuran untuk Rahin


No. Aplikasi	: 0115031146558488	Marhun Bih	:	2,549,499.00
No. Akad	: 6066017390000208	Tenor	:	6 Bulan
Produk	: MULIA BARU	Tgl Akad	:	19-08-2017
CIF	: 6001372927	Tgl Jatuh Tempo	:	19-02-2018
Nama Rahin	: SYAMSIAH ANNAJAH	Angsuran	:	424,917.00
Rek. Pendamping	: 6066060013729271			

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	19/09/2017	397,267.00	27,650.00	424,917.00	2,124,582.00
2	19/10/2017	397,267.00	27,650.00	424,917.00	1,699,665.00
3	19/11/2017	397,267.00	27,650.00	424,917.00	1,274,748.00
4	19/12/2017	397,267.00	27,650.00	424,917.00	849,831.00
5	19/01/2018	397,267.00	27,650.00	424,917.00	424,914.00
6	19/02/2018	397,265.00	27,649.00	424,914.00	0.00
Total		2,382,600.00	165,899.00	2,549,499.00	

Di Setujui Oleh:

Rahin

SYAMSIAH ANNAJAH

Pemimpin Cabang

INNA HERAWATI, SE.



P84362

PERHITUNGAN PENJUALAN EMAS
UANG MUKA DAN CICILAN EMAS

No. Order : 60660 170020

A	HARGA POKOK LM	Rp	2,917,000	
B	JANGKA WAKTU (BULAN)	Rp	6	
C1	MARGIN PENJUALAN (2,5 %)	Rp	0	
C2	MARGIN ANGSURAN (6,96 %)	Rp	203,024	
D	BAYA ADMINISTRASI	Rp	50,000	
D1	DISKON MARGIN	Rp	(37,125)	
D2	MARGIN DIBAYAR NASABAH	Rp	215,899	
F	HARGA JUAL KE NASABAH	Rp	3,132,899	
G	UANG MUKA MURNI	Rp	533,400	
H	MARGIN PENJUALAN (2,5 %)	Rp	0	
I	ADMINISTRASI	Rp	50,000	
J	TOTAL UANG MUKA	Rp	583,400	
K	HUTANG POKOK	Rp	2,383,600	
L	MARGIN ANGSURAN BERSIH	Rp	165,899	
M	TOTAL HUTANG NASAH	Rp	2,549,499	
O	JANGKA WAKTU (BULAN)	Rp	6	
P	ANGSURAN PER BULAN	Rp	424,917	

TANGERANG SELATAN, 19-08-2017

-Nasabah


PT Logam Mulia
 Pimpinan Cabang

Bismillaahirrahmaanirrahiim

(“hai orang-orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu..” (QS. Al Ma’idah [5] :1)

Akad Murabahah (Jual Beli) Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi

(Pegadaian Mulia) Pembelian UMUM

Nomor : 0115031146558488 / MULIA BARU / 2017

Pada hari ini Sabtu tanggal **sembilan belas** bulan Agustus tahun **dua ribu tujuh belas** bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) UPS CIPUTAT RAYA, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01, tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH.MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 April 2012, dan perubahannya, dalam hal ini melalui cabangnya di TANGERANG SELATAN dengan alamat JALAN IR H JUANDA NO. 28 RT/RW: 00/00 KodePOS 15411 Kelurahan CIPUTAT Kecamatan CIPUTAT Kotamadya/Kabupaten TANGERANG SELATAN Provinsi BANTEN diwakili oleh SUSANTO, SE selaku Pemimpin Cabang, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SYAMSIAH ANNAJAH dengan alamat KAMPUNG SERDANG CEMPAKA NO.06 RT/RW: 008/009 KodePOS 10640 Kelurahan CEMPAKA BARU Kecamatan KEMAYORAN Kotamadya/Kabupaten JAKARTA PUSAT Provinsi DKI JAKARTA dan No KTP 3171035604950001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan menyetujui menandatangi AKAD Murabahah (Jual Beli) Logam Mulia Emas Umum/Pembelian Kolektif yang selanjutnya disebut “AKAD”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

HARGA, MARGIN DAN UANG MUKA

- (1) PIHAK PERTAMA menjual Logam Mulia ANTAM Emas yang selanjutnya disebut LM Emas kepada PIHAK KEDUA sejumlah 5 Gram yang terdiri dari 1 Keping dengan Harga Pokok Rp 2,917,000.00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA mengambil Margin (keuntungan) dari penjualan LM Emas sebesar RP 215,899.00 (dua ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) PIHAK KEDUA setuju membeli Logam Mulia Emas dengan harga sebesar Rp. 3.132,899.00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari harga pokok ditambah Margin (keuntungan).
- (4) PIHAK KEDUA setuju dan sepakat membayar uang muka sebesar Rp 583,400.00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dari pembelian LM Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 2

JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pembelian LM Emas sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak Sabtu tanggal **sembilan belas** bulan Agustus tahun **dua ribu tujuh belas** sampai dengan Senin tanggal **sembilan belas** bulan Februari tahun **dua ribu delapan belas**.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah berutang sejumlah Rp 2,549,499.00 (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk pembelian LM Emas, dari perhitungan harga sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4).

- (3) PIHAK KEDUA membayar utang pembelian Logam Mulia Emas kepada PIHAK PERTAMA dengan cara angsuran sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tertera pada ayat (1) dengan jumlah angsuran Rp 424,917.00 (empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) per bulan.
- (4) Pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan paling lambat tanggal 19 (sembilan belas).
- (5) Apabila PIHAK KEDUA membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada pasal 4.
- (6) PIHAK KEDUA dapat melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus sebelum jangka waktu jual beli yang disepakati sebagaimana tertera pada ayat (1) berakhir.

Pasal 3

BIAYA-BIAYA

Atas timbulnya AKAD ini, PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA setelah AKAD ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

DENDA

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda (ganti rugi), sesuai dengan perhitungan kerugian riil pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Denda dibayar oleh PIHAK KEDUA pada saat akan melakukan transaksi dengan PIHAK PERTAMA .
- (3) Denda yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA merupakan utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA .
- (4) Uang hasil pembayaran denda dari PIHAK KEDUA diperuntukkan sebagai pendapatan PIHAK PERTAMA .

Pasal 5

JAMINAN

- (1) Sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian LM Emas kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek jual beli sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) Jaminan pelunasan utang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk Akad Gada: (Rahn).

Pasal 6

PENYERAHAN JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan objek jual beli yang dijaminkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila telah dilakukan pelunasan seluruh kewajiban oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh PIHAK KEDUA dari jangka waktu AKAD yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli yang dijaminkan sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA minimal pada bulan ketiga (3) dari sejak AKAD ditandatangani PARA PIHAK .

Pasal 7

CIDERA JANJI

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji apabila:

- a. PIHAK KEDUA lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan AKAD ini.
- b. Menunggak angsuran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 8

EKSEKUSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka PIHAK PERTAMA mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Akad Gadai (rahn), apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

MASA BERLAKU

- (1) AKAD ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan AKAD ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam AKAD ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AKAD ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan AKAD ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama setempat.

Pasal 12

PENUTUP

AKAD ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Nasabah,



SYAMSIAH ANNAJAH

PIHAK PERTAMA

Pernimpinan Cabang,



SUSANTO, SE

P78955

AKAD RAHN

LOGAM MULIA EMAS (PEGADAIAN MULIA)

UMUM/PEMBELIAN KOLEKTIF

Nomor : 0115031146558488 / **MULIA BARU / 2017**

Pada hari ini Sabtu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) UPS CIPUTAT RAYA, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01, tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH.MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 April 2012, dan perubahannya, dalam hal ini melalui cabangnya di TANGERANG SELATAN dengan alamat JALAN IR H JUANDA NO. 28 RT/RW: 00/00 KodePOS 15411 Kelurahan CIPUTAT Kecamatan CIPUTAT Kotamadya/Kabupaten TANGERANG SELATAN Provinsi BANTEN diwakili oleh SUSANTO, SE selaku Pemimpin Cabang, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SYAMSIAH ANNAJAH dengan alamat KAMPUNG SERDANG CEMPAKA NO.06 RT/RW: 008/009 KodePOS 10640 Kelurahan CEMPAKA BARU Kecamatan KEMAYORAN Kotamadya/Kabupaten JAKARTA PUSAT Provinsi DKI JAKARTA dan No KTP 3171035604950001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan menyetujui menandatangani AKAD tentang Rahn Logam Mulia Emas Karyawan selanjutnya disebut "AKAD", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA menyatakan telah berutang kepada PIHAK PERTAMA yang timbul dari AKAD Murabahah (Jual Beli) Logam Mulia Emas Karyawan dengan Nomor 0115031146558488, dan berkewajiban untuk membayar pelunasan angsuran Logam Mulia Emas.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan LM Emas kepada PIHAK PERTAMA sebagai Marhun (Barang Jaminan) atas utang PIHAK KEDUA yang timbul dari AKAD Murabahah (Jual Beli) Logam Mulia Emas Karyawan dengan Nomor 0115031146558488, uraian terhadap Marhun (Barang Jaminan) sebagai berikut :
 - a. jumlah keping 1
 - b. berat 5 Gram
 - c. No sertifikat Logam Mulia 0115031146558488
3. PIHAK PERTAMA memelihara dan merawat objek yang menjadikan jaminan pelunasan utang tersebut dari resiko kerusakan dan atau kehilangan sampai dengan utang PIHAK KEDUA lunas.
4. Apabila jangka waktu yang timbul dari AKAD Murabahah (Jual Beli) Logam Mulia Emas Karyawan, telah jatuh tempo dan/atau PIHAK KEDUA lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA atau menunggak angsuran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan telah dikirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan (lelang) Marhun (Barang Jaminan).
5. Dari hasil penjualan (lelang) Marhun (Barang Jaminan) maka :
 - a. Jika terdapat uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi sisa utang pokok angsuran Logam Mulia Emas PIHAK KEDUA, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian, maka uang kelebihan menjadi milik PIHAK KEDUA. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, PIHAK KEDUA menyatakannya sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA .
 - b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA berupa sisa utang pokok angsuran Logam Mulia Emas, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangan tersebut.

6. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun (Barang Jaminan) yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan sisa utang pokok angsuran Logam Mulia Emas sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA harus datang sendiri untuk menerima marhun (barang jaminan) dan uang kelebihan hasil penjualan Marhun (Barang Jaminan) jika ada, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan dengan melampirkan foto kop KTP PIHAK KEDUA dan Penerima Kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
9. AKAD ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam AKAD Murabahah (Jual Beli) Logam Mulia Emas
10. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan AKAD ini.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam AKAD ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AKAD ini.
12. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan AKAD ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama setempat.

AKAD ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Nasabah



SYAMSIAH ANNAJAH

PIHAK PERTAMA



SUSANTO, SE

P78955

KITIR PENGAMBILAN BARANG (UNTUK) NASABAH

NOMOR ORDER : 60660.170020	NOMOR AKAD :
0115031146558488	
HARGA JUAL : Rp 3,132,899.00	UNIT YANG DIPESAN :
SISA HUTANG : Rp 2,549,499.00	1 gram = 0 keping
TANGGAL AKAD : 19-08-2017	5 gram = 1 keping
LAMA PEMBIAYAAN : 6 bulan	10 gram = 0 keping
JATUH TEMPO : 19-02-2018	25 gram = 0 keping
Catatan : Pengambilan Emas Batangan dapat dilakukan jika sudah ada Pelunasan.	50 gram = 0 keping
	100 gram = 0 keping
	- 250 gram = 0 keping
	1000 gram = 0 keping
	TOTAL = 1 keping
TANGERANG SELATAN, 19-08-2017	
SYAMSIAH ANNAJAH	

KITIR BARANG JAMINAN MULIA

NOMOR ORDER : 60660.170020	NOMOR AKAD :
0115031146558488	
HARGA JUAL : Rp 3,132,899.00	UNIT YANG DIPESAN :
SISA HUTANG : Rp 2,549,499.00	1 gram = 0 keping
TANGGAL AKAD : 19-08-2017	5 gram = 1 keping
LAMA PEMBIAYAAN : 6 bulan	10 gram = 0 keping
JATUH TEMPO : 19-02-2018	25 gram = 0 keping
Catatan : Pengambilan Emas Batangan dapat dilakukan jika sudah ada Pelunasan.	50 gram = 0 keping
	100 gram = 0 keping
	250 gram = 0 keping
	1000 gram = 0 keping
	TOTAL = 1 keping
SYAMSIAH ANNAJAH	

Pegadaian Mulia Personal

Investasi Emas

Beli Masa Depan Anda Sekarang



Solusi Tepat
Investasi
Masa Depan



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

www.pegadaian.co.id

solusi tepat investasi masa depan

Pegadaian Mutia Personal adalah layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet Pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah.



keunggulan mulia personal



Investasi emas bervariasi mulai dari 1 gram s.d 1 Kg



Pilihan waktu pembayaran fleksibel 3, 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan



Penyimpanan gratis dengan skim Pegadaian Konsinyasi Emas



Keastian emas terjamin dan bersertifikat



Cicilan tetap tidak terpengaruh fluktuasi harga emas



Pembelian kembali (buyback) kompetitif



Pembayaran uang muka ringan mutai dari 20%



Peluang keuntungan investasi dengan Pegadaian Konsinyasi Emas




Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online di 4.600 outlet Pegadaian

Persyaratan :

- Membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- Nasabah perorangan.



Call Center : 021 8581 162
021 80635 162





Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Pegadaian Top Referral



Sahabat
Pegadaian

Ajak-Ajak Berhadiah

KOREA
I'm
Coming!!

abungan emas

Untuk 14 Orang Pemenang
Total senilai 49 juta rupiah

GRAND PRIZE

Paket Wisata
korea selatan
Untuk 6 Orang Pemenang
+ Uang Saku

Sahabat Pegadaian
Ajak-Ajak Berhadiah

Pegadaian Call Center

1500 569
Batu 021-85635162 x 021-856162

www.pegadaian.co.id

www.sahabatpegadaian.com

@Pegadaian @pegadaian


OK OTORITAS
JASA KEUANGAN

BUMN
Hadir untuk negeri



Pegadaian Top Referral

Top Referral adalah program pemberian hadiah yang ditujukan bagi Sahabat Pegadaian yang memiliki jumlah nasabah baru dan omset terbanyak dengan menggunakan minimal salah satu produk-produk di bawah ini :



----- Syarat Dan Ketentuan -----

- Referral adalah Nasabah Pegadaian
- Seleksi Program Reward Top Referral tiap periode minimal memiliki Jumlah Nasabah Baru 50 orang dan Jumlah Omset Rp. 50.000.000
- Dengan Perhitungan $(70\% \times \text{Jumlah Nasabah Referral}) + (30\% \times \text{Jumlah Omset Referral})$
- Penilaian ditakukan oleh PT Pegadaian dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

----- Periode Pengumuman -----



Pegadaian
amanah



Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga. Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

"Jika Kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...
"QS Al-Baqarah(2:283)

Berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat -10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaian.co.id

OK | OTORITAS
JASA KEUANGAN  Pegadaian 



Keunggulan

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
- Pelayanan di lebih dari 1000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Pembiayaan dengan uang muka terjangkau
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran
- Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Kriteria Pengajuan Pinjaman

Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun	✓
Usia minimal 21 tahun, atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun	✓
Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun	✓
Kendaraan digunakan di wilayah peminjam	✓
Memiliki usaha produktif yang sah & berjalan minimal 1 tahun	✓
Memiliki tempat tinggal	✓

Rincian Biaya Pinjaman

Harga Kendaraan	Rp 10.000.000
Uang Muka	Rp 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp 8.000.000

Akad 12 Bulan (Angsuran Perbulan)

Angsuran pokok (Rp 8.000.000 : 12 Bulan)	Rp 666.666
Mu'nah per bulan (Rp 10.000.000 (harga kendaraan) x 0.8%)	Rp 80.000
Jumlah Angsuran	Rp 746.666

Fatwa MUI
92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat -10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaian.co.id





Transaksi Minimal **Rp 1 juta = 1 Poin** Berlaku Kelipatan

Periode I Feb-Jun 2017

diundi bulan Juli 2017

Periode II Jul - Nov 2017

diundi bulan Desember 2017

Program ini berlaku untuk Produk dibawah ini:



Semakin Banyak POINnya

Semakin Besar Peluang MENANGnya

Pegadaian Call Center

1500 569
atau 021-80035162 • 021-8001842

www.pegadaian.co.id

www.sahabatpegadaian.com

@Pegadaian @pegadaian

QK OTORITAS
JASA KEUANGAN

BUMN
Hadir untuk negeri



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Kemilau
EMAS

Pegadaian

2017



Puluhan Mobil



Ribuan Sepeda Motor



Puluhan Paket Umroh



Ribuan Tabungan Emas

Semakin Banyak
Hadiahnya!



Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga.

Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah.

Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai); sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

QS Al-Baqarah {2:283}

Berdasarkan Fatwa MUI
92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*
Buat Apa Bayar Lebih? #AdaAmanah

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaiansyariah.co.id

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

 Pegadaian
Syariah
Member of Islamic Financial Services Board

Keunggulan

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
- Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Uang Muka terjangkau
- Biaya (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran

Persyaratan untuk Karyawan Tetap

- Masa Kerja minimal 2 tahun
- Usia 21 tahun s/d Sisa Masa Kerja 1 Tahun sebelum Pensiun
- Usia saat Jatuh Tempo maksimal 70 tahun

Persyaratan untuk Pengusaha Mikro


- Memiliki Usaha Produktif yang sah & kegiatan minimal 1 tahun
- Usia minimal 21 tahun
- Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun

Tabel Angsuran Motor/Mobil

Pinjaman	Angsuran	Biaya	DP	Angsuran	Biaya	DP	Angsuran	Biaya
20.000.000	-	✓	2.000.000	1.690.000	940.000	690.000	-	-
25.000.000			2.500.000	2.025.000	1.775.000	882.500		
80.000.000	✓	-	16.000.000	6.093.333	3.426.667	2.537.778	2.093.333	1.826.667
100.000.000			20.000.000	7.606.667	4.283.333	3.072.222	2.610.667	2.213.333
120.000.000	✓	-	24.000.000	9.140.000	5.140.000	3.806.667	3.140.000	2.740.000
150.000.000			30.000.000	11.425.000	6.425.000	4.758.333	3.250.000	2.925.000

Sumber : Data diolah 2017 ; Disesuaikan

*) Harga unit menyesuaikan



Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

Pegadaian Call Center

PegadaianSyariahPusat @PEGADAIANSYARIA @pegadaiansyariahpusat

1500 569
atau 021-80635162 & 021-8581162



Pegadaian

Syariah

PEMBAYAAN
GADAI
EWAS

Pegadaian ARRUM BPKB
adalah pembiayaan
dengan prinsip Syariah
untuk memenuhi kebutuhan
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) sesuai
Fatwa MUI Nomor 63/
DSR/MI/2003.

Pegadaian ARRUM BPKB
*Solusi Pembiayaan Usaha Mikro
Berprinsip Syariah*




JAMINAN BPKB

0,7% BIAYA PENGELOLAAN (MU'NAH)


0,7% x TAKSIRAN PINJAMAN 1 - 200 JUTA

PROSES MUDAH

LAYANAN PROFESSIONAL



Model Bisnis Pegadaian ARRUM yang Mudah dan Cepat



KEUNGGULAN

Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.

Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.


Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.

Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (Mu'nah) yang menarik dan kompetitif.

Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

www.pegadaian.co.id



PERSYARATAN

- Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
- Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- Menyerahkan dokumen yang diperlukan
- 1. Surat Keterangan Usaha
- 2. BPKB asli
- 3. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

Simulasi Pembiayaan ARRUM

Jenis Marhun	: ◎ Kendaraan	○ Emas
Nilai Taksiran Marhun	: Rp. 15.000.000	
Laba Usaha per bulan	: Rp. 5.000.000	
Jangka Waktu Pinjaman	: 12 bulan	
Maksimal Marhun Bln / Pinjaman	: Rp. 10.500.000	
<i>Hasil Perhitungan</i>		
Mu'nah (Biaya Pengelolaan) perbulan	: 0,7 % x Rp. 15.000.000	
	= Rp. 105.000	
Angsuran Pokok Marhun Bln perbulan	: Rp. 875.000	

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat 10430

Telp. : +62 21 315 5550
Fax. : +62 21 3983 8014

Pegadaian Syariah



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0458/DFS.B.1/VIII/'17

Jakarta, 04 Agustus 2017

Lamp :

H a l : Mohon Kesediaan

Kepada Yth,

Sebagai Pembimbing

Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA

di-

Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT.
Amin

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat Ibu berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Syamsiah Annajah

No Pokok : 13110704

Judul Skripsi : Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan Implementasinya (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. War. Wab.





INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor: 0441/DFS.B.7/VII/'17

Jakarta, 26 Juli 2017

Lamp :

H a l : **Permohonan Wawancara**
Dan Riset

Kepada Yth,
Manager Humas Pegadaian
Syariah
di
Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data kepada mahasiswa:

Nama : Syamsiah Annajah

No Pokok : 13110704

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Emas Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini kami saimpaiakan, atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

D e k a n,



Hj. Muzayyanah, MA



Pegadaian

Nomor : 215/00109.06/2017
Lampiran : 1 (satu)
Urgensi : B

Jakarta, 08 Agustus 2017

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda Ciputat
Di
Tangerang Selatan.

Perihal : Permohonan Ijin Wawancara dan Riset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 044/DFS.B.7/17 tanggal 26 Juli 2017 perihal Permohonan Wawancara dan Riset, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada :

Nama : SYAMSIAH ANNAJAH
No. Pokok : 13110704
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Untuk melakukan riset / penelitian di **Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren**.

Adapun jadwal riset / penelitian kami tetapkan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 s/d 13 September 2017 dan dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero);
2. Selama melakukan riset / penelitian, menggunakan pakaian kerja yang sopan, memakai sepatu, dan tidak diperkenankan memakai pakaian kaos serta celana jeans;
3. Data-data dan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan akademik.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT. Pegadaian (Persero)
Kanwil IX Jakarta 2

ACHMAD SALAMUN EDY
Deputy Operasional

Tembusan :
1. Yth. Pimpinan Wilayah Kanwil IX Jakarta 2
2. Yth. Pemimpin Cabang CPS Pondok Aren
3. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan



Pegadaian

Syariah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 60 /60626.03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TAUPIQ
NIK : P 79304
Jabatan : Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN Syariah
Cabang Pondok Aren

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : SYAMSIAH ANNAJAH
NIM : 13110704
Jurusan : Syariah Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Universitas : Institut Ilmu Alquran Jakarta

Bahwa yang bersangkutan adalah benar melakukan Riset dan Wawancara di PT PEGADAIAN SYARIAH Cabang Pondok Aren.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat pergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 17 Agustus 2017
PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK AREN



MUHAMMAD TAUPIQ
Pemimpin Cabang